

BAB II

QARDL DAN BUDAYA HUKUM SOSIOLOGI

A. *Qardl* (Utang Piutang)

1. Pengertian *Qardl* (utang piutang)

Utang piutang dalam istilah Arab sering disebut dengan *ad-dain*, dan *al-qardl*.¹ *Dain* dan *Qardl* memiliki sifat yang sama yaitu keduanya memiliki penggunaan yang bersifat menghabiskan barang yang menjadi objek muamalah, dan keduanya adalah hak yang berada di dalam tanggungan.²

Dilihat dari maknanya, *qardl* identik dengan akad jual beli, karena akad *qardl* mengandung makna pemindahan kepemilikan barang kepada pihak lain.³ *Qardl* secara etimologis merupakan bentuk *mashdar* dari *qaradaha asy-syai'* – *yaqridhuhu*, yang berarti dia memutuskannya. *Qardl* adalah bentuk *masdhar* yang berarti memutus. Dikatakan, *qaradhtu asy-syai-a bi al-miqradh* (aku memutus sesuatu dengan gunting). *Al-Qardl* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar. Adapun *qardl* secara etimologi adalah

¹ M. Abdul Mujiieb, Mabruri Tholhah, dkk, *kamus Istilah Fiqh*, Jakarta : PT Pustaka Firdaus, 1994, h. 54 dan 272.

² Muhamad Jawad Mughniyah, *Fiqh Imam Jafar Shadiq Terjemah*, Jakarta :Lentera, 2009, h. 405.

³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet. Ke 1, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008, h. 254.

menyerahkan harta kepada orang lain untuk dikembalikan gantinya di kemudian hari.⁴

Dalam kamus istilah fiqh *al-qardl* diartikan sebagai pinjaman atau hutang.⁵ *Al-qardl* dapat dipahami sebagai harta yang diserahkan kepada orang berhutang, sebab harta yang diserahkan merupakan satu potongan dari harta yang memberikan hutang. Dalam hukum Islam hutang piutang dikenal dengan istilah *qardl*.

Adapun pengertian *qardl* menurut para ulama antara lain :

Menurut Imam Syafi'i *al-qardl* adalah pinjaman yang berarti baik yang bersumber kepada Al-Qur'an bahwa barang siapa yang memberikan pinjaman yang baik kepada Allah SWT , maka Allah SWT akan melipat gandakan kebaikan kepadanya. Adapun pengertian *al-qardl* menurut imam Hanafi adalah pemberian harta oleh seseorang kepada orang lain supaya ia membayarnya. Kesepakatan yang khusus mengenai penyerahan harta kepada seseorang agar orang itu mengembalikan harta yang sama dalam kontakannya seperti.

Sedangkan menurut Imam Malik *al-qardl* adalah pinjaman atas benda yang bermanfaat yang diberikan hanya karena belas kasihan dan bukan merupakan bantuan atau

⁴ Taqdir Arsyad dan Abul Hasan (ed), *Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab* (Terjemah) Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009, h. 153.

⁵ M. Abdul Mujieb, *kamus Istilah Fiqh*, Jakarta : PT Pustaka Firdaus, 1994, h. 72.

pemberian, tetapi harus dikembalikan seperti bentuk yang dipinjamkan. Sementara itu imam hambali berpendapat tentang *al-qardl* adalah perpindahan harta milik secara mutlak, sehingga penggantinya harus sama nilainya.⁶

Dari pemaparan diatas, dapat dipahami *al-qardl* adalah pinjaman atau hutang yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain untuk dikembalikan lagi kepada orang yang telah meminjamkan harta, karena pinjaman tersebut merupakan potongan dari harta yang memberikan pinjaman atau hutang. Namun dengan kata lain *al-qardl* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali dalam istilah lainnya meminjam tanpa mengharapkan imbalan. Dalam fiqh klasik bahwa *al-qardl* dikategorikan akad yang saling membantu dan bukan transaksi komersial.⁷

2. Dasar Hukum *Qardl* (utang piutang)

Qardl ini merupakan salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, karena di dalamnya terdapat kelembutan dan kasih sayang sesama manusia serta dalam rangka mempermudah urusan mereka dan meringankan penderitaan

⁶ M Muslichuddin, *Sistem perbankan Dalam Islam*, Jakarta : Rineka Cipta, 1990, h. 8.

⁷ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Praktek*, Jakarta:Gema Insani Press, 2001,h. 131.

mereka.⁸ Dasar disyariatkan *Qardl* (utang-piutang) adalah al-Qur'an, hadist, dan ijma.⁹

Dasar dari Al-Qur'an adalah sebagai berikut:

Q.S Ali-imran ayat 130

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا الرِّبَاۤ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.¹⁰

Q.S Al-hadidd ayat 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ ۗ وَاَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ رَكِيْمًا

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak”.¹¹

Dari ayat di atas bahwa Islam beserta semua agama *samawi* melarang riba karena menimbulkan bahaya sosial dan ekonomi. Dari segi ekonomi, riba merupakan cara usaha yang tidak sehat. Keuntungan yang diperoleh bukan berasal dari pekerjaan yang produktif yang dapat menambah kekayaan bangsa.

⁸ AH. Ba'adillah (ed) *Fiqh Wanita*, Jakarta : Pustaka Al- Kautsar, 2006, h. 611.

⁹ Taqdir Arsyad dan Abul Hasan, *Ensklopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 madzab*, h. 153.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 25

¹¹ *Ibid.*, h. 902.

Namun, keuntungan itu hanya untuk dirinya sendiri tanpa imbalan ekonomis apapun. Keuntungan ini hanya diperoleh dari sejumlah harta yang diambil dari harta si peminjam, yang sebenarnya tidak menambah harta orang yang melakukan riba. Dari segi sosial, masyarakat tidak dapat mengambil keuntungan sedikit pun dari praktek-praktek riba. Bahkan praktek-praktek riba ini membawa bencana sosial yang besar sebab menambah beban bagi orang yang tidak berkecukupan, dan menyebabkan perusakan nilai-nilai luhur yang dibawa oleh Islam yang menganjurkan persaudaraan, tolong menolong dan bergotong royong di antara sesama manusia.

Adapun dasar dari hadits adalah sebagai berikut:

Dari Ibnu Mas'ud, bahwa Nabi SAW bersabda:

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا
قَرْضًا مَرَّ تَيْنِ الْأَكَانَ كَصَدَقَةٍ مَرَّةً (رواه ابن ماجه)

“dari Ibnu Mas'ud, bahwa Rasulullah SAW bersabda : tidak ada seorang muslim yang mengutangi muslim lainnya sebanyak dua kali kecuali yang satunya seperti sedekah.”(HR Ibnu Majah)¹²

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi SAW. Bersabda:

¹² Al khafidh abi abdillah muhammad bin yazid al qozwin, *Sunan Ibnu Majah*, Juz Tsani, Beriut Lebanon: Darul Fikr, tt, h. 812.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا .
 نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ, وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَمَنْ يَسْتَرْ عَلَى
 مُعْسِرٍ, يَسْتَرْ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَدُوُّ فِي عَوْنِ أَخِيهِ
 (رواه مسلم و ابو داود والترمذي¹³)

“Barang siapa yang memberikan kelapangan terhadap orang miskin dari duka dan kesulitan hidup di dunia, maka Allah akan melapangkannya dari kesulitan duka dan kesulitan di hari kiamat. Dan barang siapa yang memudahkan urusan seseorang, maka Allah akan memberikan kemudahan baginya di dunia dan akhirat. Dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama hambatan-Nya tersebut menolong saudaranya”. (HR. Muslim, Abu Dawud, dan tirmidzi).¹⁴

Sedangkan dari ijma adalah para ulama telah sepakat bahwa *al-qardl* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari dengan tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini.¹⁵ Tujuan dan hikmah dibolehkannya utang piutang itu adalah memberikan kemudahan kepada orang yang kesulitan.

¹³ Al imam abi husain muslim bin khajjaj khusairi naisaburi, *Sohih Muslim*, Juz 4, Beirut Libanon: darul kutub ilmiah, tt, h. 2074.

¹⁴ Asy-Syaikh abu abdurrahman, *Tamamul minnah 3*, (Terjemah), Jakarta: Pustaka as-sunnah, 2011, h. 593.

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010, h. 223.

Berdasarkan beberapa hadis tersebut di atas dapat penulis pahami bahwa memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan merupakan bentuk muamalah yang tidak dilarang dalam syari'at Islam. Pemberian pinjaman yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang yang membutuhkan merupakan bentuk saling tolong menolong yang sangat dianjurkan dan akan memperoleh balasan yang dilipat gandakan oleh Allah.

Kesunnahan memberikan utang adalah jika pengutang tidak dalam keadaan mudharat, kalau dalam keadaan mudharat maka memberikan pinjaman hukumnya wajib. Haram berutang bagi orang yang belum mudharat serta dari segi lahir tidak bisa diharapkan akan melunasi dengan seketika untuk yang dijanjikan pelunasannya secara kontan, dan melunasi setelah batas waktu pembayarannya untuk utang yang ditangguhkan masa pembayarannya tersebut, sebagaimana haram pula utang bagi orang yang diketahui secara yakin atau perkiraan bahwa akan menggunakan hasil pinjamannya untuk maksiat.¹⁶

3. Rukun dan Syarat *Qardl* (Utang-Piutang)

Secara etimologi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan,¹⁷ sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang

¹⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010, h.276.

¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2004, h. 966

harus diindahkan dan dilakukan.¹⁸ Menurut Satria Effendi M. Zein, bahwa menurut bahasa, syarat adalah sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain.¹⁹

Secara terminologi, yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan adanya sesuatu itu tidak mesti pula adanya hukum.²⁰ Hal ini sebagaimana dikemukakan Abd al-Wahhab Khalaf, bahwa syarat adalah sesuatu yang keberadaan suatu hukum tergantung pada keberadaan sesuatu itu, dan dari ketiadaan sesuatu itu diperoleh ketetapan ketiadaan hukum tersebut. Yang dimaksudkan adalah keberadaan secara syara', yang menimbulkan efeknya.²¹ Hal senada juga dikemukakan Muhammad Abu Zahrah, *asy-syarth* (syarat) adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantung wujudnya hukum. Tidak adanya syarat berarti pasti tidak adanya hukum, tetapi wujudnya syarat tidak pasti wujudnya hukum.²² Sedangkan rukun, dalam terminologi fikih, adalah sesuatu yang dianggap menentukan

¹⁸ *Ibid.*, h. 1114.

¹⁹ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005, h. 64.

²⁰ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, h. 50

²¹ Abd al-Wahhab Khalaf, *‘Ilm Usul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978, h. 118.

²² Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, Cairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1958, h. 59.

suatu disiplin tertentu, di mana ia merupakan bagian integral dari disiplin itu sendiri. Atau dengan kata lain rukun adalah penyempurna sesuatu, di mana ia merupakan bagian dari sesuatu tersebut.²³

Adapun rukun *Qardl* ada empat:

- a. *Muqridl* : Orang yang mempunyai barang-barang untuk dihutangkan
- b. *Muqtaridl* : Orang yang mempunyai hutang
- c. *Muqtaridl* : Obyek yang dihutang
- d. *Sighat* akad (Ijab dan Qabul).²⁴

Menurut imam Syafii, rukun *qardl* sama dengan rukun jual beli, rukun *qardl* terdiri atas Pemberi pinjaman (*muqridh*), Peminjam (*muqtaridh*), Ijab *qabul* (*shigat*) serta barang yang sedang dipinjamkan.²⁵ Adapun syarat dan pinjaman terdiri atas besarnya pinjaman yang telah diketahui dengan takaran, timbangan, atau jumlahnya. Sifat pinjaman dan usianya harus diketahui jika dalam bentuk hewan dan pinjaman harus dari orang yang layak diminta pinjaman.

Sedangkan syarat-syarat *qardl* terdiri dari *muqridh* (kreditur), *muqtaridh* (debitur). Syarat-syarat bagi kreditur dan

²³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006, h. 25.

²⁴ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan*, Yogyakarta: Logung, 2009, h. 142

²⁵ Chatibul Umam, et al, *Fiqh Empat Mazhab*, Jakarta: Dar Ulim Press, 2001, cet. Ke 1 Jilid V, h.290

debitur antara lain: berakal, atas kehendak sendiri dan tidak mubazir, sehingga pinjaman tersebut dapat di manfaatkan sesuai dengan kebutuhan dan syarat terakhir bagi kedua belah pihak adalah baligh (dewasa, dan cukup umur).²⁶ Menurut Imam Hanafi memberikan hutang kepada anak kecil atau orang berada dalam perwalian itu tidak diperbolehkan.²⁷

4. Tatacara dalam Utang-Piutang

Sebagaimana diketahui, bahwa manusia diciptakan di muka bumi ini agar dapat saling mengisi dan tidak saling merugikan satu sama lain. Dalam ajaran Islam, utang-piutang merupakan bentuk muamalah yang dibolehkan, tapi hendaknya harus dilakukan dengan ekstra hati-hati dalam menerapkannya. Hal tersebut dikarenakan, piutang dapat mengantarkan seseorang ke surga atau bahkan sebaliknya utang-piutang dapat menjerumuskan seseorang ke dalam neraka. Oleh karena itu, dalam melakukan utang-piutang hendaknya dilakukan dengan tatakrama yang baik sehingga tidak akan terjadi unsur saling merugikan. Adapun tatakrama utang-piutang tersebut, dapat penulis uraikan sebagaimana berikut:

a. Utang-piutang untuk kebaikan

Islam memperbolehkan utang-piutang dalam bermuamalah yaitu untuk tujuan kebaikan. Oleh karena itu

²⁶ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, hlm 279.

²⁷ Umam, *Fiqh Empat Madzhab*, h.290.

tidak diperbolehkan utang-piutang baik yang memberi pinjaman maupun yang meminjam apabila digunakan untuk tujuan maksiat.

Sebagaimana dikatakan dalam kitab fath al-mu'in, bahwa tidak sah meminjamkan barang-barang yang haram pemanfa'atannya, seperti misalnya alat kemaksiatan, meminjamkan kuda atau pedang kepada musuh, atau meminjamkan budak wanita yang wajahnya menarik untuk meladeni laki-laki yang bukan muhrim.²⁸

b. Bukti tertulis dalam utang-piutang

Dalam utang-piutang hendaknya dilakukan dengan bukti tertulis agar tidak terjadi hal-hal yang saling merugikan satu sama lain di kemudian hari. Sebagaimana firman Allah dalam Surat al-Baqarah ayat 282.²⁹

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا
 عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
 يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا
 يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ

²⁸ Syaikh Zainuddin bin Abdul Azis al-Malibary, Fathul Muin, Jilid II, Terj. Aliy As'ad

Yogyakarta: Menara Kudus, 1979, h. 310

²⁹ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan terjemahannya*, h.70.

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur”.

Berdasarkan firman Allah tersebut di atas, dapat dipahami bahwa dalam melakukan utang piutang hendaknya dilakukan dengan jujur dan dibuktikan dengan bukti tertulis yang dilakukan oleh orang yang memberi pinjaman atau oleh pihak ketiga. Bukti tertulis tersebut dilakukan untuk menghindari adanya perselisihan antara orang yang memberi pinjaman dan orang yang meminjam, dan agar jumlah pinjamannya tidak berkurang dan waktu pengembaliannya dilakukan tepat pada waktu yang dijanjikan.

c. Menghadirkan saksi

Menghadirkan saksi merupakan suatu hal yang penting dalam utang-piutang karena dengan adanya saksi dapat mengurangi keraguan di antara orang yang memberi pinjaman dan orang yang meminjam. Allah berfirman dalam lanjutan Surat al-Baqarah ayat 282.

^ع وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ^ط فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
 وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ
 إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ^ع وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ^ع وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ
 تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ^ع ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ
 لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ^ط إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا
 بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ^ك وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ^ع وَلَا
 يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ^ع وَإِنْ تَفَعَّلُوا فإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ^ك وَاتَّقُوا اللَّهَ ^ط
 وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ^ك وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu

kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.³⁰

Melalui ayat tersebut di atas dapat diketahui bahwa menghadirkan saksi dalam utang-piutang merupakan suatu hal yang sangat penting karna dengan adanya dua saksi mengingatkan satu sama lain apabila pembayaran pinjaman telah tiba pada waktunya.

d. Tidak ada unsur riba

Sebagaimana diketahui, bahwa dalam bermuamalah tidak diperbolehkan ada unsur riba baik dalam jual beli maupun dalam utang-piutang. Hal tersebut dapat dipahami melalui firman Allah, dalam Surat al-Baqarah ayat 278.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۗ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman”.³¹

Berdasarkan firman Allah tersebut di atas dapat penulis pahami bahwa dalam bermuamalah tidak diperbolehkan ada unsur riba. Oleh karena itu, dalam utang-piutang hendaknya pembayaran hutang tidak boleh melebihi jumlah pinjaman karena selisih jumlah dari pinjaman dan pengembalian utang adalah riba.

³⁰ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan terjemahannya*, h.70.

³¹ *Ibid.*, h.69

Apabila ada kelebihan pembayaran utang yang dilakukan oleh peminjam dapat dibenarkan apabila tidak terdapat perjanjian sebelumnya karena hal yang demikian itu dikategorikan sebagai hadiah asalkan tidak terdapat akad sebelumnya.

Firman Allah Surat Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۗ

“orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.³²

Berdasarkan beberapa firman Allah di atas dapat penulis pahami bahwa melakukan perbuatan riba tersebut dilarang atau tidak diperbolehkan dalam hukum islam. Dan apabila dalam kesulitan atau membutuhkan modal maka salah satu bentuk

³² Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan terjemahannya*, h.47

muamalah yang tidak dilarang dalam hukum islam adalah melakukan hutang piutang (*al qardl*) akan tetapi tetap tidak boleh ada unsur kelebihan atau bisa disebut dengan riba.

5. Konsep Riba dan Bunga

a. Pengertian Riba

Menurut bahasa yang dimaksud dengan riba memiliki beberapa pengertian, yaitu: Bertambah (الزيادة), karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangkan. Berkembang, berbunga (النمو), karena salah satu perbuatan riba adalah membungakan harta uang atau yang lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain. Berlebihan atau menggelembung,³³ kata-kata ini berasal dari firman Allah dalam Q.S. Al-hajj ayat 5 yang berbunyi :

أَهْرَتْ رِبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ

hiduplah bumi itu dan suburilah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah.³⁴

Adapun definisi riba menurut beberapa tokoh :

- 1) Menurut Dawam Rahardjo, secara etimologi, kata "riba" artinya tumbuh, menambah, berlebih.³⁵

³³ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta : Grafindo Persada, 2008.h.57

³⁴ *Ibid.*

- 2) Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata riba dengan singkat berarti pelepasan uang, lintah darat, bunga uang, rente.³⁶
- 3) Menurut Afzalur Rahman bahwa kata "riba" dalam bahasa Arab, sebagian telah dicakup kata "usury" dalam bahasa Inggris yang dalam bahasa modern berarti bunga yang terlalu tinggi atau berlebihan. Sebaliknya, riba dalam bahasa Arab berarti tambahan, walaupun sedikit, melebihi dari modal pokok yang dipinjamkan, dan yang demikian itu keduanya termasuk riba dan bunga.³⁷
- 4) Menurut Syafi'i Antonio, riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil.³⁸
- 5) Menurut Fuad Moh. Fachruddin, riba adalah satu tambahan yang diharamkan di dalam urusan pinjam meminjam.³⁹
- 6) Menurut Ahmad Sukarja, riba adalah tambahan tanpa imbalan yang disyaratkan kepada salah satu di antara dua

³⁵ M. Dawam Raharjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, Jakarta: Paramadina, 2002, h. 603

³⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2004, h. 955

³⁷ Afzalur Rahman, *Economic Doctrines of Islam*, Terj. Soeroyo dan Nastagin, "*Doktrin Ekonomi Islam*", Jilid 3, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1995, h. 85.

³⁸ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta: Tazkia Institut, 1999, h. 59.

³⁹ Fuad Moh. Fachruddin, *Riba dalam Bank, Koperasi, Perseroan dan Asuransi*, Bandung: PT al-Ma'arif, 1980, h.62

pihak yang melakukan muamalah utang piutang atau tukar menukar barang.⁴⁰

- 7) Menurut Sayyid Sabiq, riba adalah tambahan atas modal, baik penambahan itu sedikit ataupun banyak.⁴¹

Adapun sebab diharamkannya riba adalah bermacam-macam. Baik yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul serta Ijma para ulama. Bahkan bisa dikatakan bahwa haramnya riba sudah menjadi aksioma dalam ajaran Islam.⁴²

Pengamalan riba mengakibatkan orang menjadi rakus, bakhil, terlampau cermat dan memikirkan diri sendiri. Melahirkan perasaan benci, marah, permusuhan dan dengki dalam diri orang-orang yang terpaksa membayar riba. Oleh karena itu, Allah membenci dan melarang riba dan menghalalkan sedekah.⁴³

Dalam al-Qur'an dan Sunnah Allah banyak sekali menjelaskan tentang penjelasan diharamkannya riba, firman Allah

:

Q.S. Al-Baqarah ayat 275

⁴⁰ Ahmad Sukarja, et al. (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Buku Ketiga, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1995, h. 34.

⁴¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, tth, h. 147.

⁴² Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Al-Muslih, *Bunga Bank Haram (Mensikapi Fatwa MUI Menuntaskan Kegamangan Umat)*, Jakarta: Darul Haq, 2003, h. 2.

⁴³ Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, tt, h.35

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
 الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ
 الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ
 وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.⁴⁴

Q.S. Ali-Imran :130

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ
 لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

⁴⁴ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan terjemahannya* , h. 65

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.⁴⁵

Q.S. Al-Baqarah :278

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman”.⁴⁶

Hadis Nabi mengenai keharaman riba:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ (رواه مسلم)

Telah mengabarkan Muhammad bin al-Shabah dan Zuhair bin Harbi dan Usman bin Abu Syaibah kepada kami dari Husyaim dari al-Zubair dari Jabir berkata: “Rasulullah SAW. melaknat orang yang memakan riba, orang yang memberi makan riba, penulis dan saksi riba". Kemudian beliau bersabda: "mereka semua adalah sama” (H.R. Muslim).⁴⁷

b. Beberapa Pendapat Tentang Bunga

Pada umumnya dalam ilmu ekonomi, bunga uang timbul dari sejumlah uang pokoknya, yang lazim disebut dengan istilah

⁴⁵ ibid., h. 25

⁴⁶ Ibid., h. 69

⁴⁷ Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz. 3, Mesir : Tijariah Kubra, tth, h. 50.

"kapital" atau "modal" berupa uang. Dalam dunia ekonomi "bunga uang" lazim pula disebut dengan istilah "*interest*".⁴⁸ Terdapat beberapa perbedaan pendapat mengenai bunga diantaranya :

Menurut Muhammad bahwa secara leksikal, bunga sebagai terjemahan dari kata *interest*. Secara istilah sebagaimana diungkapkan dalam suatu kamus dinyatakan, bahwa *interest is a charge for a financial loan, usually a percentage of the amount loaned*, bunga adalah tanggungan pada pinjaman uang, yang biasanya dinyatakan dengan prosentase dari uang yang dipinjamkan. Menurut Muhammad, pendapatan lain menyatakan "interest yaitu sejumlah uang yang dibayar atau dikalkulasi untuk penggunaan modal. Jumlah tersebut misalnya dinyatakan dengan satu tingkat atau prosentase modal yang bersangkutan paut dengan itu yang dinamakan suku bunga modal."⁴⁹

Sedangkan menurut Kaslan A. Tohir, bunga yaitu pendapatan yang menjadi keuntungan yang mempunyai modal.⁵⁰

⁴⁸ Syabirin Harahap, *Bunga Uang dan Riba dalam Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1993, h. 18

⁴⁹ Muhammad, *Bank Syari'ah Analisis Kekuatan, Peluang, dan Ancaman*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003, h. 28

⁵⁰ Kaslan A. Tohir, *Ekonomi Selayang Pandang*, Jilid II, Bandung: NV. Penerbitan Van Hoeve, 1955, h. 299

B. Budaya Hukum Sosiologi

Sosiologi berasal dari kata latin *socius* yang artinya teman atau kawan dan dalam bahasa yunani *logos* yang berarti cerita.⁵¹ Sosiologi juga adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari hubungan antara *socius* dengan *socius* atau antara teman dengan teman.⁵² Sosiologi juga disebut sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari masyarakat kehidupan kelompok, serta gejala-gejala sosial yang terdapat dalam pergaulan hidup, sebagaimana adanya.⁵³

Dalam istilah indonesia sering disebut dengan masyarakat, maka sosiologi juga sering disebut dengan “ilmu kemasyarakatan” atau dapat dikatakan ilmu yang mempelajari kehidupan manusia dalam masyarakat.⁵⁴ Yang di dalamnya terdapat pola-pola hubungan antar manusia baik secara individu maupun kelompok, serta akibat yang ditimbulkannya berupa nilai dan norma sosial yang dianut oleh anggota masyarakat tersebut.⁵⁵ Dapat disimpulkan juga bahwa sosiologi adalah :

1. Merupakan hidup bermasyarakat dalam arti yang luas.

⁵¹ Elly M, setiadi ,dkk, *Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta, dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi dan Pemecahannya*, Jakarta: Kencana, 2011. h. 1-2

⁵² *Ibid.*

⁵³ Soedjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Sebagai Penunjang Studi Hukum*, Bandung: Penerbit Alumni, 1997. h. 22

⁵⁴ Abu Ahmadi, *Pengantar Sosiologi*, Semarang : Ramadhani, 1975. h.

⁵⁵ Elly dan Setiadi, *Pengantar...*, h. 5

2. Perkembangan masyarakat di dalam segala aspeknya.
3. Hubungan antar manusia dengan manusia lainnya dalam segala aspeknya.⁵⁶
4. Manusia yang hidup dalam kelompok yang disebut masyarakat.
5. Pola-pola kehidupan manusia kaitannya dengan kondisi lingkungannya.⁵⁷

Menurut Berger, sosiologi memusatkan perhatian pada hubungan antara individu dan masyarakat. Individu dipandang sebagai *acting subjek* makhluk hidup yang senantiasa bertindak dalam kehidupan sehari-hari yang dijalaninya. Tindakan-tindakan yang dilakukan bukan sekedar respon biologis terhadap suatu stimulus tertentu, tetapi berangkat dari makna-makna subyektif yang dimiliki sang aktor tentang tujuan yang hendak dicapai lewat tindakannya, cara atau sarana untuk mencapai tujuan tersebut, serta situasi dan kondisi dimana tindakan akan atau sedang dilakukan.⁵⁸ Individu merupakan suatu kesatuan terkecil dan terbatas yang tidak dapat dibagi lagi.⁵⁹ Sedangkan masyarakat sebagai suatu satuan kompleks yang

⁵⁶ *Ibid.* h. 10

⁵⁷ *Ibid.* h. 7

⁵⁸ Hanneman Samuel, *Peter L. Berger: Sebuah Pengantar Ringkas*, Depok: Kepik, 2012, h. 1-2

⁵⁹ Muhammad Cholil Mansyur, *Sosiologi masyarakat kota & desa*, Surabaya: Usaha Offset Printing, 1994, h. 18

terdiri dari relasi-relasi antar manusia yang besar dan berpola.⁶⁰ Yang banyak yang bersatu dengan cara tertentu karena adanya hasrat untuk bersama. Syarat timbulnya masyarakat antara lain:

1. Harus ada pengumpulan manusia yang banyak.
2. Telah bertempat tinggal di suatu daerah tertentu dalam waktu yang lama.
3. Adanya aturan-aturan yang mengatur untuk kepentingan bersama.⁶¹

Pandangan Peter Berger tentang hubungan antar individu dan masyarakat yang berpangkal pada gagasan bahwa masyarakat merupakan penjara, baik dalam artian ruang maupun waktu yang membatasi ruang gerak individu, namun tidak selamanya penghuninya menganggap sebagai belenggu. Malah sering kali kehadiran penjara ini diterima begitu saja tidak dipertanyakan oleh si individu. Meskipun dalam keterbatasan ini si individu masih memiliki kesanggupan untuk memilih tindakan yang hendak di ambilnya. Begitu pentingnya arti penjara ini bagi individu hingga bisa dikatakan tidak ada individu yang bisa lepas darinya. Sejak lahir hingga meninggal ia akan hidup berpindah-pindah dari satu penjara ke penjara lainnya.⁶²

⁶⁰ Samuel, *Peter ...*, h. 1-2

⁶¹ Mansyur, *Sosiologi...*, h. 18

⁶² Burhan Bungin, *Konstruksi sosial media massa*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008. h.14

Masyarakat adalah suatu fenomena produk dari manusia. masyarakat tidak mempunyai bentuk lain kecuali bentuk yang dihasilkan dari aktivitas dan kesadaran manusia. dan realitas sosial tak terpisah dari manusia, sehingga manusia adalah suatu produk dari masyarakat. Masyarakat sudah ada sebelum individu dilahirkan dan akan masih ada sesudah individu tersebut mati.⁶³

Masyarakat merupakan penjara yang membatasi ruang gerak individu dan umurnya lebih panjang dari umur individu. Pada dasarnya, masyarakat tercipta sebagai realitas objektif karena adanya berbagai individu yang mengeksternalisasikan dirinya lewat aktivitasnya. Tidak seperti hewan lainnya manusia memiliki keterbatasan biologis. Oleh karena itu untuk mempertahankan hidup di lingkungannya ia tidak bisa mengandalkan kemampuan biologisnya saja, melainkan juga perlu mendayagunakan pikirannya dengan wujud tindakan dan aktivitas untuk menaklukkan lingkungannya.⁶⁴ Eksternalisasi adalah suatu keharusan antropologis. Manusia sebagai *homo socius* (orang yang tidak mungkin hidup sendiri) tidak mungkin tetap tinggal diam di suatu lingkup tertutup, akan tetapi bergerak keluar untuk mengekspresikan diri dalam dunia di sekelilingnya.⁶⁵ Walaupun eksternalisasi dilakukan manusia secara terus-menerus, tidak

⁶³ Peter L. Berger, *The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion*, Terj. Langit Suci Agama sebagai Realitas Sosial oleh hartono, Jakarta: LP3ES, 1991. h. 4-5

⁶⁴ *Ibid.*, h.6

⁶⁵ *Ibid.*, h. 5

berarti bahwa aktivitas manusia mengalami perubahan. Manusia cenderung mengulang aktivitas yang pernah dilakukan, terbiasa dengan tindakan-tindakannya dengan cara yang kurang lebih sama seperti yang dilakukan dimasa sekarang dan masa lampau.

Di dalam masyarakat, individu melalui proses sosial memperoleh suatu identitas yang menjadi bagian dari kehidupannya.⁶⁶ Dan menghasilkan suatu realitas kehidupan yang dialami oleh individu dalam kehidupannya sehari-hari.⁶⁷

Sedangkan sebagai realitas subjektif masyarakat dan individu melakukan hubungan timbal balik yaitu hubungan saling membentuk dan menentukan melalui proses internalisasi. Internalisasi akan berlangsung seumur hidup manusia. internalisasi dapat diartikan sebagai proses manusia menyerap apa yang sudah ada di dunia yang dihuni oleh individu lain.⁶⁸ Yang merupakan hasil dari sosialisasi dalam kesadaran setiap individu, sosialisasi merupakan suatu proses yang masuk dan mengikat struktur-struktur masyarakat sebagai obyek yang di internalisasi kedalam kesadaran individu sebagai subyek.⁶⁹ Yang sesungguhnya berlangsung dalam internalisasi menurut Berger adalah proses penerimaan definisi situasi institusional yang

⁶⁶ Berger, *Langit ...*, h. 4

⁶⁷ Samuel, *Peter...*, h. 16

⁶⁸ *Ibid.* h. 35

⁶⁹ Peter L. Berger, Hansfried Kellner, *Sociology Reinterpreted: An Essay on Method and Vocation*, Terj, Sosiologi Ditafsirkan Kembali Esei Tentang Metode dan Bidang Kerja, Jakarta: LP3ES, 1981, h. 103

disampaikan orang lain. Individupun pada akhirnya bukan hanya mampu memahami definisi orang lain, tetapi lebih dari itu bersama dengan orang-orang lain mampu menjalin pendefinisian yang mengarah pada pembentukan definisi bersama. Selanjutnya bila hal ini terjadi, barulah individu yang bersangkutan bisa dianggap sebagai anggota masyarakat dalam arti yang sesungguhnya, yaitu yang dapat berperan aktif dalam pembentukan dan pelestarian masyarakat.⁷⁰

Internalisasi berlangsung seumur hidup manusia baik ketika ia mengalami sosialisasi primer ataupun sosialisasi sekunder. Sosialisasi primer merupakan sosialisasi awal yang dialami individu masa kecil, disaat ia diperkenalkan dengan dunia sosial pada individu. Sosialisasi sekunder dialami individu pada usia dewasa dan memasuki dunia publik, dunia pekerjaan dalam lingkungan yang lebih luas. Sosialisasi primer biasanya sosialisasi yang paling penting bagi individu, dan bahwa struktur dasar dari proses sosialisasi sekunder harus mempunyai kemiripan dengan struktur dasar sosialisasi primer.⁷¹ Berger dan Luckman memaksudkan sosialisasi primer sebagai sosialisasi yang dialami

⁷⁰ Peter L. Berger, *The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion*, Terj. Langit Suci Agama sebagai Realitas Sosial oleh hartono, Jakarta: LP3ES, 1991.h.9-10

⁷¹ Peter L. Berger & Thomas Lukhmann, *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*, diterjemahkan dari buku asli *The Social Construction of Reality* oleh Hasan Basari (Jakarta: LP3ES, 1990) ,h.188

manusia sejak lahir hingga ia tumbuh menjadi individu yang memiliki sikap-sikap yang lazim di masyarakat. Sementara sosialisasi sekunder dapat dikatakan sebagai sosialisasi yang dialami individu yang pernah mengalami sosialisasi primer.⁷²

Realitas sosial menurut Berger tidak bisa lepas dari tiga proses utama yaitu: externalisasi, objektivikasi, dan internalisasi. Realitas sosial yang pada dasarnya merupakan hasil konstruksi manusia (melalui mekanisme eksternalisasi dan objektivikasi), “berbalik” membentuk manusia (melalui proses internalisasi). Inilah realitas sosial yang bergerak (muncul, bertahan, dan berubah). Inilah yang dimaksud dengan hubungan di antara manusia dengan masyarakat yang bersifat dialektis.

Tindakan sosial sama dengan perilaku masyarakat yang memiliki arti segala hal yang dilakukan individu atau kelompok di dalam interaksi sosial dan situasi sosial tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan interaksi sosial adalah proses dimana antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok berhubungan satu dengan yang lain.⁷³

Kehidupan sosial masyarakat di pinggiran kota yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai sosial berdampak pada kehidupan ekonomi. Sistem ekonomi merupakan salah satu sistem

⁷² Berger., *langit*h.9

⁷³ Dwi narwoko dan Bagong Suyanto (eds), *Sosiologi: teks pengantar dan terapan*, Jakarta: kencana, 2004, h. 20

yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sosial manusia. Manusia sebagai makhluk ekonomi (*homo economicus*) yang selalu ingin memenuhi kebutuhannya namun selain itu manusia juga merupakan makhluk sosial (*homo socius*) yang tidak dapat hidup tanpa orang lain. Sistem ekonomi yang ada dalam masyarakat timbul karena adanya pengaruh dari sistem sosial yang dibentuk oleh masyarakat itu sendiri.⁷⁴

Utang piutang merupakan realitas sosial kehidupan sehari-hari yang tidak bisa lepas dari interaksi tatap muka yang dilakukan individu dengan sesamanya. Utang yang terjadi di masyarakat yang sudah menjadi budaya dan kebiasaan sejak jaman dahulu. Utang piutang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan ekonomi manusia. Kehidupan ekonomi yang selalu tumbuh dan berkembang membuat seseorang melakukan kegiatan utang piutang tersebut untuk memenuhi hajat dan kebutuhan sehari-hari.

Masyarakat muncul dikarenakan adanya individu-individu yang memiliki pengalaman bersama sebagai hasil perjalanan aktivitas atau tindakan yang dilakukan masing-masing individu. Pengalaman yang kemudian dipertukarkan dengan pengalaman-pengalaman orang lain. Dan lewat pertukaran inilah terhimpun stok pengalaman yang bisa diwariskan ke generasi

⁷⁴ Yurizka Meivani dan Thrywaty Aرسال, “Sistem Hutang-Piutang di *Warung Kelontong* Pada Masyarakat Pedesaan (Studi Kasus di Desa Banjarsari Kulon Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas)”, <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/solidarity>, diakses 07 juni 2016

yang akan datang, kemudian di contoh dan dilakukan secara terus menerus dengan cara yang sama. Tradisi utang pada masyarakat tidak muncul begitu saja. Ia merupakan pengalaman individu di jaman dulu yang dikomunikasikan kepada individu lain, dan sekarang ini telah memperoleh kedudukan dan menjadi panduan dalam berperilaku.

Di dalam masyarakat pasti ada perilaku yang dilakukan oleh individu atau masyarakat yang selaras dengan norma-norma ataupun nilai-nilai yang sudah ada sejak dahulu yang telah diyakini dan dipegang erat oleh suatu masyarakat itu sendiri. Dapat diambil contoh di dalam masyarakat yaitu kasus utang piutang yang dilakukan antar individu dengan individu ataupun individu terhadap kelompok.